



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : . 78/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DI DESA BERINGIN MAKMUR I
KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Penyelenggaraanketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Penyelenggaraanketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) di Desa Beringin

Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat.....

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI DESA BERINGIN MAKMUR I KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkandan mengangkat Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) di Desa Beringin Makmur I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Beringin Makmur I
pada tanggal 09 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BERINGIN MAKMUR I,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR : 78 /HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN,
 KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 (LINMAS) DI DESA BERINGIN MAKMUR I
 KECAMATAN RAWAS ILIR
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN
 MASYARAKAT (LINMAS) DI DESA BERINGIN MAKMUR I
 DI KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	DEDI	L	Dusun I Desa Beringin Makmur I
2	HENDRI SANDRAWIJAYA	L	Dusun I Desa Beringin Makmur I

Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	DOMI ADRI YADI	L	Dusun I Desa Beringin Makmur I
2	FERI FAJRI	L	Dusun I Desa Beringin Makmur I

Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	ENDO CHANDRA.K	L	Dusun I Desa Beringin Makmur I
2	HARI FEBRIANSYAH	L	Dusun I Desa Beringin Makmur I

Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	A.SALEH BINA	L	Dusun I Desa Beringin Makmur I
2	AHMAD SUWANDI	L	Dusun I Desa Beringin Makmur I

Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	HASBULLAH	L	Dusun I Desa Beringin Makmur I
2	REPI YANSAH	L	Dusun I Desa Beringin Makmur I

Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	MUHTAR	L	Dusun II Desa Beringin Makmur I
2	JUANDA	L	Dusun II Desa Beringin Makmur I

Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	JASA	L	Dusun II Desa Beringin Makmur I
2	HERYANTO	L	Dusun II Desa Beringin Makmur I

Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	NOPRAN ARIANSYAH	L	Dusun II Desa Beringin Makmur I
2	DEDI INDRA	L	Dusun II Desa Beringin Makmur I

Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	SANUSI	L	Dusun II Desa Beringin Makmur I
2	KMS.SYARIF IDUL FITRI	L	Dusun II Desa Beringin Makmur I

Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	AMANSRI	L	Dusun II Desa Beringin Makmur I
2	HENGKY CHANDRA	L	Dusun II Desa Beringin Makmur I

Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	M.YANI	L	Dusun III Desa Beringin Makmur I
2	SABAR	L	Dusun III Desa Beringin Makmur I

Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	KASNAN	L	Dusun III Desa Beringin Makmur I
2	MULYONO	L	Dusun III Desa Beringin Makmur I

Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	HARIYONO	L	Dusun III Desa Beringin Makmur I
2	BENI ISKANDAR	L	Dusun III Desa Beringin Makmur I

Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	SUNURIA REMAN	L	Dusun III Desa Beringin Makmur I
2	RISMA ANGGARA	L	Dusun III Desa Beringin Makmur I

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BERINGIN MAKMUR I,

